



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memerlukan sistem untuk menunjang pengaduan dugaan tindak pidana korupsi;
- c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk melaksanakan sistem untuk menunjang pengaduan dugaan tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang

- Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Inspektur adalah Inspektur Pemerintah Daerah Kota.
13. *Whistleblowing System* adalah sistem pengaduan yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kota.

BAB II PELAPORAN

Pasal 2

ASN Pemerintah Daerah yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi wajib melaporkan kepada tim pengelola pengaduan *Whistleblowing System* dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dugaan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan secara :
 - a. langsung, atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada tim pengelola pengaduan *Whistleblowing System* dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara *online* melalui aplikasi (*wbs.cimahikota.go.id*).

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat :

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor yang diketahui oleh pelapor diduga terlibat pelanggaran;
- c. dugaan topik laporan;
- d. dugaan tanggal kejadian;
- e. dugaan tempat kejadian; dan

- f. dugaan uraian kejadian.

Pasal 6

Dalam hal pelapor mengetahui besaran rupiah terkait dugaan tindak pidana korupsi, pelapor harus mencantumkan dugaan besaran rupiah dalam laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III PENANGANAN

Pasal 7

- (1) Tim pengelola pengaduan Tindak Pidana Korupsi wajib menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan mencatat dan mengadministrasikan laporan.

Pasal 8

- (1) Tim pengelola pengaduan Tindak Pidana Korupsi menganalisis laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tindak lanjut dari laporan.
- (3) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu analisa terhadap kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap syarat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta kesesuaian materi dugaan terkait delik Tindak Pidana Korupsi yang didugakan.

Pasal 9

- (1) Jika hasil analisa menyatakan laporan diterima, maka tim pengelola pengaduan Tindak Pidana Korupsi memberikan rekomendasi kepada Inspektur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi untuk melanjutkan proses ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di

bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 10

Dalam hal hasil analisa menyatakan laporan tidak diterima, tim pengelola pengaduan Tindak Pidana Korupsi tidak menindaklanjuti laporan.

Pasal 11

- (1) Inspektur menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk dilakukan pembahasan laporan.
- (2) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan internal dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian melakukan pembahasan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu pembahasan untuk menentukan :

- a. layak, atau
- b. tidak layak,

laporan disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 14

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat melibatkan Perangkat Daerah dimana terduga terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan/atau Perangkat Daerah lainnya

yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dapat menyampaikan rekomendasi laporan yang layak disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a kepada PPK.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 16

Wali Kota memberikan persetujuan penyampaian laporan kepada Aparat Penegak Hukum berdasarkan rekomendasi laporan yang layak disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian menyampaikan laporan kepada Aparat Penegak Hukum berdasarkan persetujuan dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 18

- (1) Pelapor berhak mendapatkan perlindungan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelindungan terhadap kerahasiaan identitas dan tindakan kepegawaian pelapor.

BAB VI
PENGELOLA SISTEM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Tim pengelola pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pengelolaan *Whistleblowing System*.

Pasal 20

- (1) Tim pengelola pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. pengawas;
 - e. penelaah;
 - f. verifikator; dan
 - g. administrator sistem.
- (2) Penanggung jawab, pengawas, penelaah, verifikator administrator sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal.

Pasal 21

Wali Kota menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

Sekretariat Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal.

Bagian Kedua
Pembina

Pasal 23

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum pengelolaan penanganan pelaporan pengaduan *Whistleblowing System* dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Ketiga
Pengarah

Pasal 24

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b memberikan arahan berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan *Whistleblowing System* kepada seluruh anggota tim.
- (2) Selain memberikan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengarah memberikan saran dan masukan kepada penanggung jawab terhadap hasil rekomendasi untuk disampaikan kepada pembina.

Bagian Keempat
Penanggung jawab

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab *Whistleblowing System* Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yaitu Inspektur.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan *Whistleblowing System*;
 - b. menetapkan penempatan, pengangkatan dan pemindahan pengawas dan administrator sistem *Whistleblowing System*;
 - c. menetapkan pejabat untuk melaksanakan *Whistleblowing System*; dan

- d. memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah atau kasus berdasarkan Surat Perintah Wali Kota.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. mengawasi kinerja *Whistleblowing System*;
 - b. mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
 - c. menerima usulan atau masukan dari verifikator dan penelaah;
 - d. menindaklanjuti usulan atau masukan dari verifikator dan penelaah kepada penanggung jawab; dan
 - e. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada penanggung jawab.

Bagian keenam

Penelaah

Pasal 27

- (1) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. PNS;
 - b. bertugas sebagai inspektur pembantu; dan
 - c. memiliki integritas.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh verifikator;

- b. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi;
 - c. menyampaikan hasil telaahan kepada penanggung jawab; dan
 - d. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada penanggung jawab.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penelaah berkewajiban :
- a. merahasiakan identitas pelapor; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia pelapor.

Bagian Ketujuh

Verifikator

Pasal 28

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f diusulkan oleh Inspektur dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. PNS;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. bertugas sebagai auditor atau pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta ditugaskan secara khusus oleh Inspektur; dan
 - d. memiliki integritas.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*;
 - b. meminta kelengkapan data kepada pelapor;
 - c. meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada penelaah; dan
 - d. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada penanggung jawab.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikator berkewajiban :

- a. merahasiakan identitas pelapor; dan
- b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia pelapor.

Bagian Kedelapan
Administrator Sistem

Pasal 29

- (1) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Inspektur dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. PNS;
 - b. memiliki kompetensi; dan
 - c. memiliki integritas.
- (2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. mempersiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan *Whistleblowing System*;
 - b. memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
 - c. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada penanggung jawab.

Bagian Kesembilan
Sekretariat

Pasal 30

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki anggota yang harus memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal;
 - b. memiliki kompetensi; dan
 - c. memiliki integritas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab, pengawas, dan administrator sistem serta menunjang Tim Pengelola Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

- (3) Inspektur menetapkan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Inspektur.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 31

Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada ASN yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 32

- (1) Penghargaan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan penetapan hasil sidang tipikor yang dilakukan terhadap tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 33

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu penghargaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Inspektur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada PPK.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan penanganan pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Inspektur dapat membuat standar prosedur Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi untuk tim penanganan pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Standar prosedur Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 43 Tahun 2020 tentang *Whistleblowing System* pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 558) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 September 2022

WALI KOTA CIMAH,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'N' followed by the name 'NGATIYANA'.

NGATIYANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi sangat serius dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum penyelenggaraan Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini menjamin perlindungan terhadap Aparatur

Sipil Negara pelapor, perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengapresiasi Aparatur Sipil Negara yang telah melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini berasaskan pada :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. kerahasiaan;
- d. keadilan;
- e. tidak diskriminatif;
- f. praduga tidak bersalah; dan
- g. kepastian hukum.

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. mendorong pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang memiliki informasi dan bukti tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkan secara aman dan bertanggung jawab dugaan Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada pelapor pengaduan (*Whistleblower*) dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu bentuk perlindungan yaitu dilindungi dari tindakan administratif yang berhubungan dengan kepegawaian terhadap pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.